



SALINAN

KEPALA DESA TEGALARUM  
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA TEGALARUM  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA TEGALARUM PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA BOROBUDUR MANUNGGALING RASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TEGALARUM

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Borobudur Manunggaling Rasa, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tegalarum pada Badan Usaha Milik Desa Borobudur Manunggaling Rasa dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 16/E);
  7. Peraturan Desa Tegalarum Nomor 01 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa Tegalarum (Lembaran Desa 01 Tahun 2024 Nomor 01/E);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALARUM  
dan  
KEPALA DESA TEGALARUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DESA TEGALARUM PADA BADAN USAHA MILIK  
DESAS BOROBUDUR MANUNGGALING RASA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tegalarum.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II  
PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tegalarum pada Badan Usaha Milik Desa Borobudur Manunggaling Rasa.

BAB III  
TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tegalarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tegalarum dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

#### BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

##### Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tegalarum pada Badan Usaha Milik Desa Borobudur Manunggaling Rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah).

##### Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2024.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tegalarum.

Ditetapkan di Tegalarum  
Pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA DESA TEGALARUM,

ttd

AGUS UJIWANTORO

Diundangkan di Tegalarum  
Pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DESA TEGALARUM,

ttd

TRİYATNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA TEGALARUM,



TRİYATNO

LEMBARAN DESA TEGALARUM TAHUN 2024 NOMOR 01/E